

Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Dikelurahan Srijaya Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang Sum- Sel

Chairunnisah

Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Pengangkatan Anak, Hukum Positif, dan Hukum Positif

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perkawinan yang tidak bertanggung jawab antara pasangan suami istri yang sah di Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dari perspektif hukum Islam. Perkawinan yang tidak bertanggung jawab sering kali menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti kekerasan domestik, ketidakadilan dalam pembagian tugas rumah tangga, dan pengabaian tanggung jawab nafkah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam perkawinan mereka, serta tokoh masyarakat dan ulama setempat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi literatur untuk memahami konsep tanggung jawab dalam perkawinan menurut hukum Islam, termasuk peran dan kewajiban suami istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab perkawinan sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut ajaran Islam, serta pengaruh budaya lokal yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa solusi yang diusulkan meliputi peningkatan edukasi pra-nikah berbasis hukum Islam, pemberdayaan perempuan, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran tanggung jawab dalam perkawinan. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas perkawinan di masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya tanggung jawab dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, serta membantu pihak-pihak terkait dalam menyusun kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah perkawinan yang tidak bertanggung jawab.

INTRODUCTION

Secara umum manusia mempunyai keyakinan rohaniyah berupa iman yang berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan sesama manusia. Manusia dalam hubungan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya perlu diciptakan suatu keadilan yang memerlukan aturan-aturan hukum dalam rangka terciptanya kebutuhan hidup

manusia dan diperlukan suatu sistem untuk mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut diperlukan suatu lembaga yang disebut perkawinan, yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam kehidupan manusia. Suatu perkawinan terdapat norma/hukum yaitu: hukum agama, hukum negara dan hukum adat (Amnawaty, 2013).

Perkawinan merupakan arti penting dalam kehidupan manusia, karena dengan

adanya perkawinan yang sah dapat mengakibatkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan sesuai dengan kedudukan manusia yang terhormat (Tri Lisiani Prihatinah, n.d.). Pernikahan adalah perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia (Moh. Idris Ramulyo, 1996). Pernikahan merupakan suatu tahapan akhir bagi sepasang wanita dan pria yang menjalin hubungan untuk ke jenjang yang lebih serius dan membentuk keluarga secara sah baik oleh agama maupun hukum.

Perkawinan tidak hanya dilakukan dalam hubungan antar kemanusiaan saja, melainkan pula berhubungan dan berkaitan dengan ketuhanan juga dan Rasulullah telah banyak mengajarkan mengenai perkawinan melalui haditsnya serta Rasulullah pun telah mempraktikkan perkawinan dalam kehidupannya yang dalam hal ini dianjurkan untuk diikuti oleh umatnya. Maka dari itu perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam adalah salah satu bentuk sunnah Rasulullah SAW yang dalam hal ini menjadikan hubungan antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri dalam suatu ikatan yang sah dan terhormat. Hal ini juga dijadikan suatu pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya (Putra & Bagaskara, 2020).

Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita didasarkan pada persetujuan keduanya. Berdasarkan Pasal 30 UU Perkawinan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi

sendi dasar dari susunan masyarakat. Hal ini selaras dengan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Hal ini berarti dalam perkawinan, baik pria dan wanita mempunyai tanggung jawab sebagai suami istri untuk melaksanakan peran masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Berdasarkan hal tersebut maka kedua pasangan calon yang akan melangsungkan sebuah perkawinan perlu memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab yang akan diterima oleh keduanya dalam menyelenggarakan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.

Fenomena Dikelurahan Srijaya Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang Sum-Sel yang akhir-akhir ini sering terjadi di kehidupan sosial masyarakat pada perkawinan oleh kedua belah pihak menimbulkan sebuah kondisi yang merusak eksistensi dari sebuah perkawinan. Betapa seringnya kita melihat banyak pasangan yang telah menikah lalu dihadapkan dengan berbagai persoalan dan percekocokan dalam sebuah rumah tangga, yang mana rata-rata alasannya itu suami tidak menafkahi istrinya. Jadi ketika diterpa pandemi, ekonomi menurun dan terjadi cekcok antara suami dan istri, sehingga kebahagiaan dan kedamaian tidak dapat ditemukan dalam perkawinan tersebut (Aceh.tribunnews.com, 2022).

Masalah jika yang bekerja adalah orang-orang yang belum berkeluarga. Masalah yang muncul kemudian adalah jika

dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga. Ada tanggung jawab suami yang tidak dilaksanakan ketika meninggalkan istrinya, yaitu memberikan pendidikan, berhubungan seks serta melindungi anak dan istrinya dari bahaya. Semua tanggung jawab tersebut sama pentingnya, kemudian bagaimana dapat tercapai keluarga sakinah tetapi harus mengorbankan salah satu tanggung jawabnya.

Berdasarkan pada pemaparan di atas maka dalam penelitian ini, Peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Dikelurahan Srijaya Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang Sum-Sel”

THEORETICAL SUPPORT

Teori Maqasyid Al-Syariah

Allah swt sebagai pembuat shari’at tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Shari’at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya

mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia (Mutakin, 2017).

Menurut al-Syâthibi tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari’at (taklif), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (wujud) dengan melaksanakan perintah-perintah (awâmir) dan mempertahankan (ibqa’) dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (nawahi) yang terkandung dalam syari’at tersebut.

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syâthibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan Maqâshid al-Syari’ah adalah kemaslahatan manusia. Sejalan dengan pemikiran al-Syâthibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam baik yang terkandung dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk. Jadi, tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Tak satu pun hukum yang disyari’atkan baik dalam AlQur’an maupun Hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan (Daryni, 1975).

Teori Hak dan Kewajiban dalam Islam

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan; 1 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 1 Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya merupakan suatu yang timbal balik. Di mana apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami (Badriyah et al., 2023).

Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istri nya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaikbaiknya.

Teori ini menyoroti peran gender yang ditetapkan dalam Islam dan bagaimana peran tersebut mempengaruhi tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga. Menurut ajaran Islam, suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah, sementara istri juga memiliki peran dalam mendukung suami dan mengelola rumah tangga. Ketidakadilan ekonomi dapat terjadi ketika peran ini tidak dijalankan dengan adil atau ketika salah satu pihak membebankan tanggung jawab yang tidak seimbang pada pihak lain.

Istri memiliki hak untuk menerima nafkah yang layak dari suami, sesuai

dengan status sosial dan kebutuhan hidupnya. Istri juga memiliki hak untuk memiliki harta dan pengelolaan keuangan yang adil serta dihormati dalam keputusan finansial keluarga. Selain menerima nafkah, istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil, kasih sayang, dan penghormatan oleh suami. Suami tidak boleh berbuat zalim atau menyakiti istri baik secara fisik maupun emosional. Istri juga memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta pribadinya secara mandiri. Harta yang dibawa oleh istri ke dalam perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi miliknya, dan suami tidak memiliki hak untuk mengambil atau mengelola harta tersebut tanpa izin istri.

Dalam praktiknya, teori hak dan kewajiban ini harus diterapkan dengan prinsip saling menghormati, kerjasama, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Ketidakadilan ekonomi dalam rumah tangga sering terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau ketika hak-hak salah satu pihak tidak dihormati. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban masing-masing serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan keluarga sangat penting untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan seimbang menurut ajaran Islam.

METHOD

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami subyek dalam perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata

dan bahasa, pada suatu konten khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam metode kualitatif yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan menggunakan teknik Studi Lapangan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis, Menurut Satjipto Raharjo Pendekatan sosiologis dalam hukum keluarga adalah metode yang meneliti bagaimana hukum keluarga dipengaruhi oleh, dan mempengaruhi, struktur sosial, norma, nilai, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis dalam hukum keluarga melihat hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya masyarakat (Rahardjo, 2009).

RESULT AND DISCUSSION

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri, tokoh masyarakat, dan ulama setempat di Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Data juga dikumpulkan melalui kajian dokumen terkait hukum perkawinan dalam Islam.

temuan utama mengenai fenomena perkawinan yang tidak bertanggung jawab antara pasangan suami istri yang sah di Kelurahan Srijaya yaitu:

1. Ketidak pahaman tentang hak dan kewajiban, banyak pasangan suami

istri yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan menurut hukum Islam. Ketidakpahaman ini sering kali disebabkan oleh minimnya pendidikan agama yang mereka terima sebelum menikah. Pasangan suami istri tidak mengetahui atau mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dan kerjasama dalam rumah tangga, seperti kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan kewajiban istri untuk taat dalam hal yang makruf (baik). ketidakpahaman tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan menurut hukum Islam di Kelurahan Srijaya merupakan masalah yang signifikan, mengingat dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri dirancang untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan mereka. Namun, banyak pasangan suami istri yang tidak sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip-prinsip ini. Hukum Islam menetapkan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah lahir mencakup penyediaan kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kegagalan suami dalam memenuhi nafkah ini dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak istri dan anak-anak. Selain itu, suami juga wajib memenuhi kebutuhan emosional dan seksual istri, serta menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh kasih sayang dan penghormatan. Islam sangat menekankan pentingnya perlakuan

yang baik dan adil terhadap istri, yang dijelaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam menetapkan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah lahir mencakup penyediaan kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kegagalan suami dalam memenuhi nafkah ini dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak istri dan anak-anak. Selain itu, suami juga wajib memenuhi kebutuhan emosional dan seksual istri, serta menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh kasih sayang dan penghormatan. Islam sangat menekankan pentingnya perlakuan yang baik dan adil terhadap istri, yang dijelaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang makruf, yaitu hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketaatan ini harus dilihat dalam konteks kerjasama dan saling menghormati, bukan ketaatan buta. Istri juga memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangga, termasuk mengurus anak-anak dan menjaga keharmonisan keluarga. Islam menghargai peran istri sebagai pengelola rumah tangga dan penopang utama dalam pendidikan anak-anak. Selain itu, istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, baik berupa kebutuhan materi maupun dukungan emosional. Jika suami tidak

mampu atau enggan memberikan nafkah, istri memiliki hak untuk menuntut haknya secara hukum. Ketidakpahaman tentang hak dan kewajiban ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pendidikan agama yang diterima pasangan sebelum menikah. Banyak pasangan di Kelurahan Srijaya yang tidak memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga, sehingga mereka mudah terjebak dalam pola-pola perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa pasangan mungkin salah memahami ajaran Islam, menganggap bahwa peran suami adalah dominan dan otoriter, sementara istri harus tunduk sepenuhnya tanpa syarat. Misinterpretasi ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

2. Pengaruh Budaya Lokal dan Penyimpangan Terhadap Prinsip Islam, pengaruh budaya lokal dan penyimpangan terhadap prinsip Islam memainkan peran penting dalam kehidupan perkawinan di Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Budaya lokal yang kental dengan nilai-nilai patriarki sering kali mendominasi kehidupan masyarakat di sana, mengakibatkan suami mendominasi istri secara tidak adil. Dalam budaya patriarki ini, laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dengan kekuasaan penuh atas istri dan anak-anaknya. Akibatnya, banyak suami merasa berhak mengambil semua keputusan tanpa mempertimbangkan pendapat istri,

yang bertentangan dengan prinsip musyawarah dan kerjasama yang diajarkan dalam Islam. Norma sosial yang kaku juga mempengaruhi bagaimana pasangan suami istri berinteraksi. Norma-norma ini mungkin menekankan bahwa perempuan harus patuh dan tunduk kepada suami tanpa syarat, yang diturunkan dari generasi ke generasi dan sulit untuk diubah. Akibatnya, istri sering kali merasa tertekan dan tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Selain itu, tekanan sosial untuk mempertahankan citra keluarga yang baik sering kali membuat istri enggan melaporkan kekerasan atau ketidakadilan yang mereka alami. Budaya malu dan takut akan stigma sosial membuat banyak istri memilih untuk tetap diam dan bertahan dalam situasi yang tidak adil, meskipun hal tersebut merugikan mereka. Penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam juga kerap terjadi. Islam mengajarkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada keadilan dan kerjasama antara suami dan istri. Namun, penyimpangan sering terjadi ketika suami menggunakan kekuasaannya secara berlebihan dan tidak adil terhadap istri. Suami yang mendominasi dan tidak memberikan ruang bagi istri untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melanggar prinsip keadilan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Menurut hukum Islam, suami berkewajiban untuk menyediakan nafkah lahir dan batin bagi istri.

Namun, penyimpangan terjadi ketika suami gagal memenuhi tanggung jawab ini, baik karena alasan ekonomi atau ketidakpedulian. Dalam beberapa kasus, budaya lokal mungkin menganggap bahwa istri juga harus bekerja untuk membantu suami, tetapi tanpa mengakui hak istri untuk mendapatkan nafkah yang layak dari suami. Islam menghargai peran istri dalam rumah tangga dan memberikan hak kepada istri untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Penyimpangan terjadi ketika budaya lokal membatasi peran istri hanya pada tugas domestik dan mengabaikan hak-hak istri untuk berpartisipasi dalam hal-hal penting, termasuk keputusan ekonomi dan pendidikan anak-anak.

Kekerasan Domestik dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, kekerasan domestik dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai agama yang menekankan cinta, kasih sayang, dan keadilan dalam hubungan suami istri. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seharusnya hubungan suami istri dalam Islam.

Dalam Islam, perkawinan dilihat sebagai ikatan suci yang didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan saling menghormati antara suami dan istri. Al-Qur'an menyebutkan, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (QS. Ar-Rum: 21). Ayat ini menekankan pentingnya mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dalam hubungan suami istri.

Islam mengajarkan bahwa perkawinan adalah ikatan suci yang didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan saling menghormati antara suami dan istri. Al-Qur'an menyebutkan pentingnya mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dalam hubungan suami istri sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah.

Larangan terhadap kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun emosional, sangat tegas dalam Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa orang yang paling baik di antara umatnya adalah yang terbaik dalam perlakuan terhadap keluarganya. Ini mencakup perlakuan baik terhadap istri dan anggota keluarga lainnya tanpa adanya kekerasan atau perlakuan yang merendahkan martabat mereka.

Islam memberikan hak-hak yang jelas bagi istri yang harus dihormati oleh suami. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, memperlakukan istri dengan baik dan penuh kasih sayang, serta melindungi hak-haknya. Kekerasan domestik, baik itu dalam bentuk fisik, emosional, atau seksual, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak ini.

Dalam mengatasi kekerasan domestik, Islam menekankan pendekatan yang mencakup mediasi, konseling, dan solusi damai sebagai langkah awal dalam menyelesaikan konflik dalam hubungan suami istri. Jika mediasi tidak berhasil dan kekerasan terus berlanjut, istri memiliki

hak untuk meminta perceraian sebagai langkah terakhir setelah semua upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan.

Sanksi hukum juga dapat diberlakukan terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam beberapa yurisdiksi yang menerapkan hukum Islam. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak istri dan memastikan bahwa suami bertanggung jawab atas tindakannya. Perlindungan terhadap korban kekerasan domestik juga sangat penting dalam Islam, dengan memberikan dukungan yang diperlukan seperti tempat tinggal yang aman, layanan medis, dan bantuan psikologis.

Ketidakadilan Ekonomi dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, ketidakadilan ekonomi dalam rumah tangga mengacu pada situasi di mana ada ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam hal pembagian tanggung jawab ekonomi antara suami dan istri. Hal ini melibatkan aspek-aspek seperti penyediaan nafkah, pengelolaan keuangan keluarga, dan perlakuan adil terhadap hak-hak ekonomi masing-masing pihak. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai ketidakadilan ekonomi dalam rumah tangga menurut hukum Islam:

1. Ketidak Adilan Ekonomi, dalam Islam, prinsip keadilan sangat ditekankan, termasuk dalam hal ekonomi di rumah tangga. Keadilan ekonomi mencakup berbagai aspek seperti pembagian tanggung jawab finansial, pengelolaan harta, dan perlakuan adil terhadap hak-hak ekonomi suami dan istri
2. Tanggung Jawab Suami, suami memiliki tanggung jawab utama untuk

menyediakan nafkah bagi keluarganya, termasuk istri dan anak-anak. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Suami juga bertanggung jawab untuk memberikan perlakuan yang adil dan kasih sayang dalam segala hal terhadap istri dan keluarga.

3. Hak-hak Istri, Islam memberikan hak-hak yang jelas bagi istri terkait dengan keuangan. Istri memiliki hak untuk menerima nafkah yang layak dari suami, sesuai dengan status sosial dan kebutuhan hidupnya. Selain itu, istri memiliki hak untuk memiliki harta dan pengelolaan keuangan yang adil serta dihormati dalam keputusan finansial keluarga.
4. Pengelolaan Keuangan Keluarga, Suami dan istri diajarkan untuk bekerja sama dalam mengelola keuangan keluarga. Keputusan finansial seharusnya dibuat bersama-sama setelah berkonsultasi dan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Pengelolaan keuangan keluarga seharusnya transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan keluarga secara keseluruhan.
5. Perlindungan Terhadap Istri, jika terjadi ketidakadilan ekonomi atau penyalahgunaan keuangan terhadap istri, Islam memberikan perlindungan dan sarana untuk mengatasi masalah ini. Istri memiliki hak untuk melaporkan masalahnya kepada pihak yang berwenang, termasuk kepada tokoh agama atau lembaga yang dapat memberikan nasihat, mediasi, dan perlindungan hukum.

6. Pencegahan Penyalahgunaan keuangan, islam mendorong pengelolaan keuangan keluarga dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Suami dan istri diharapkan untuk tidak menyalahgunakan keuangan keluarga yang dapat merugikan pihak lain dalam keluarga. Penyalahgunaan keuangan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang mengajarkan kasih sayang, adil, dan keadilan

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan tercipta kehidupan rumah tangga yang seimbang, harmonis, dan adil secara ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan diatas Penelitian ini menyoroti permasalahan perkawinan yang tidak bertanggung jawab di Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak bertanggung jawab dalam perkawinan disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab suami istri menurut hukum Islam, serta pengaruh budaya dan tekanan sosial yang ada di masyarakat.

Secara yuridis, hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri secara jelas. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya. Istri, di sisi lain, bertanggung jawab untuk mendukung suami dan mengurus rumah tangga.

Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan yang tidak memahami atau mengabaikan tanggung jawab ini, yang mengakibatkan masalah-masalah dalam rumah tangga.

Hukum Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga, serta menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mediasi. Dalam konteks yuridis, upaya-upaya untuk menegakkan hukum ini sering kali terkendala oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan hak-hak mereka dalam perkawinan.

Untuk mengatasi masalah perkawinan yang tidak bertanggung jawab, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi mengenai tanggung jawab dalam perkawinan menurut hukum Islam. Selain itu, penguatan peran lembaga keagamaan dan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan konseling perkawinan juga sangat penting. Diperlukan kebijakan yang mendukung keluarga harmonis dan bertanggung jawab, sehingga masalah perkawinan yang tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir, dan keluarga-keluarga di Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kota Palembang, dapat hidup dengan lebih harmonis dan sejahtera sesuai dengan ajaran dan hukum Islam.

REFERENCES

- Aceh.tribunnews.com. (2022). *ratusan-perkara-istri-minta-cerai-masuk-kemahkamahsyariahan-jantho-aceh-besar-ini-alasannya*.
- <https://aceh.tribunnews.com>
- Amnawaty. (2013). *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Sirri*. Aura Utama Raharja.
- Badriyah, Luthfi, C., & Nida, Q. (2023). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam ABSTRAK : 3(1)*, 73–89.
- Daryni, F. (1975). *al-Manâhij al-Ushûliyyah fî Ijtihâd bi al-Ra'yi fî al-Tasyrî'*,. Dâr al-Kitâb al-Hadîts,.
- Moh. Idris Ramulyo. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>
- Putra, A., & Bagaskara, R. (2020). Konsep Perkawinan Yang Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Zakiah Darajat 45. *Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3, 44–45.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press.
- Tri Lisiani Prihatinah. (n.d.). Tinjauan Filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Dinamika Hukum.*, 8(2).